



**NASKAH KESEPAKATAN  
(Memorandum of Agreement)**



**ANTARA  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO  
DENGAN  
FAKULTAS PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

NOMOR : B-1037/In.17/D.FTIK/PP.009/IX/2020

NOMOR : B-757/Un.05/III.6/PP.00.99/9/2020

Pada hari ini *Senin* tanggal *Tujuh* bulan *September* tahun *Dua ribu dua puluh*, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. H. Suwito, M.Ag** : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
- 2. Dr. Agus Abdul Rahman, M.Psi., Psikolog** : Dekan Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah untuk mewujudkan sinergitas dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Perguruan Tinggi yang dipimpin oleh masing-masing pihak.

Pasal 2  
PRINSIP KERJASAMA

Kerjasama ini didasarkan pada prinsip saling menghormati dan menghargai kebebasan otonomi masing-masing pihak.

Pasal 3  
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan dalam maksud dan tujuan kerjasama.

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan bersama naskah kerjasama ini dan dapat diperpanjang, diubah, disempurnakan, atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6  
ASAS KERJASAMA


Kerjasama ini dilaksanakan dengan asas saling membantu dan saling menguntungkan dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 7  
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam pokok-pokok kesepakatan kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.
2. Jika terjadi ketidaksesuaian atau perselisihan paham atas pokok-pokok kesepakatan kerjasama ini, baik ditingkat ide maupun pelaksanaannya, akan diperbaiki dan diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kebersamaan.
3. Apabila terjadi kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali atas naskah kerjasama ini.

Ditandatangani di : Bandung  
Pada tanggal : 7 September 2020

PIHAK PERTAMA



**Dr. H. Suwito, M.Ag.**  
NIP. 19710424 199903 1 002

PIHAK KEDUA



**Dr. Agus Abdul Rahman, M.Psi., Psikolog.**  
NIP. 19720816 200003 1 005